



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Nomor : 17/HK.07.01/IX/2021

Nomor : SKB/39/UN63/2021

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (10-09-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AKHMAD FAUZI** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 674/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun 2018-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penguatan dan penerapan teknologi;
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 ADENDUM

- (1) Perubahan/adendum Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Faksimili : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

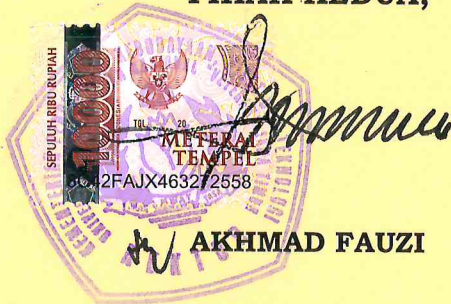
Pejabat Penghubung : Bagian Perencanaan dan kerjasama BAKPK
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur
Alamat : Jalan Rungkut Madya Gununganyar Surabaya
60294
PIC : Joni Sumarsono
Telepon : 031 8796369 / 08155247539
e-mail : humas@upnjatim.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

